



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM KOTA LANGSA
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemilihan Geuchik secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk perwujudan hak demokrasi, partisipasi dan untuk menampung aspirasi rakyat dalam penentuan kepemimpinan Gampong;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, dipandang perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dalam suatu Qanun .

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Negara Nomor 4134);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang...*✍*.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM KOTA LANGSA

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Gampong atau nama lain, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ;
7. Tuha Peuet Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong ;
8. Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong ;
9. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong ;
10. Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
11. Panitia Indenpenden Pemilihan Geuchik adalah Panitia Pemilihan Geuchik yang dibentuk oleh Tuha Peuet Gampong.
12. Bakal calon Geuchik adalah warga masyarakat Gampong setempat yang diseleksi oleh panitia pemilihan Geuchik.
13. Calon adalah calon Geuchik yang telah ditetapkan oleh Tuha Peuet Gampong.
14. Calon terpilih adalah calon Geuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Geuchik.
15. Pejabat Geuchik adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban kepala Gampong dalam kurun waktu tertentu.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Geuchik.
17. Pejabat sementara Geuchik adalah seorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas Geuchik yang diberikan.

18. Pegawai ...

18. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
23. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Geuchik.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PEMILIHAN

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- a. langsung, yaitu pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih;
- b. umum, yaitu pemilihan berlangsung secara terbuka dan diikuti oleh seluruh rakyat yang berhak dan memenuhi syarat untuk memilih;
- c. bebas, yaitu setiap pemilih dijamin kebebasannya dalam menentukan dan memilih calon yang diinginkan;
- d. rahasia, yaitu bahwa pemilihan dilakukan oleh pemilih dalam bilik yang tertutup dan tidak boleh seorangpun mengetahui calon yang dipilih oleh pemilih;
- e. jujur, yaitu pemilihan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. adil, yaitu bahwa dalam pemilihan semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB, PANITIA PEMILIHAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN

Pasal 3

Penanggung jawab pemilihan adalah Tuha Peuet Gampong.

Bagian Kedua
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Tuha Peuet Gampong membentuk panitia independen pemilihan Geuchik yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Geuchik bertanggung jawab kepada Tuha Peuet Gampong.
- (3) Untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Geuchik dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan Geuchik bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua.
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris.
 - e. sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur Tuha Peuet, Perangkat Gampong dan Masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong.
- (4) Apabila diantara panitia Pemilihan Geuchik ikut mencalonkan diri atau berhalangan, keanggotaanya digantikan oleh orang lain berdasarkan Keputusan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 6...~~7~~...

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengumumkan adanya pemilihan Geuchik;
- b. menerima pendaftaran bakal calon geuchik;
- c. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
- d. menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan Geuchik kepada Tuha Peuet Gampong;
- e. menjaring dan menyaring bakal calon Geuchik;
- f. menetapkan photo calon Geuchik yang berfungsi sebagai kertas suara ;
- g. mengumumkan nama calon Geuchik dan daftar pemilih;
- h. menetapkan tata cara kampanye;
- i. menyiapkan kartu suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- j. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan ;
- k. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
- l. melaksanakan pemungutan dan menghitung hasil pemungutan suara;
- m. Membuat Berita Acara Pemilihan;
- n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Geuchik kepada Tuha Peuet.

BAB IV

TAHAPAN PEMILIHAN


Pasal 7

Pemilihan dilaksanakan dengan tahap ,sebagai berikut :

- a. pendaftaran pemilih;
- b. pencalonan, penyaringan dan penetapan calon;
- c. kampanye;
- d. pemungutan dan penghitungan suara;
- e. pengesahan dan penetapan hasil pemilihan ;
- f. pelantikan calon terpilih.

Pasal 8

- (1) Pemilihan dilaksanakan enam bulan sebelum masa jabatan Geuchik berakhir;
- (2) Penetapan dan pemungutan dimulainya pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat.

BAB V.....

BAB V

HAK PILIH, DIPILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 9

Setiap warga Gampong yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Qanun ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan.

Bagian Pertama

HAK PILIH, DAN DIPILIH

Pasal 10


Yang berhak memilih Geuchik adalah penduduk Gampong yang bersangkutan warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah/pernah menikah ;
- b. Telah tinggal menetap di Gampong yang bersangkutan dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- c. Nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. Terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 11

Yang berhak dipilih menjadi Geuchik adalah penduduk Gampong Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Taat dalam menjalankan Syariat Islam secara benar dan sungguh-sungguh ;
- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah ;
- c. Telah dan atau pernah tinggal menetap di Gampong sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus-menerus ;
- d. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan ;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan sederajat ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersifat tegas, arif dan bijaksana ;
- i. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

j. Tidak...

- j. Tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana ;
- k. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat ;
- l. Memahami dengan baik Qanun, Reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut ;
- m. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Geuchik selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan putra Gampong yang terpilih dan diangkat menjadi Geuchik harus bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih/diangkat menjadi Geuchik dibebaskan tugasnya untuk sementara waktu selama menjadi Geuchik tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 13

Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan Geuchik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan telah selesai dilaksanakan;

BAB VI

PENCALONAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Bagian Pertama

PENCALONAN

Pasal 14

Untuk dapat dipilih dalam pemilihan, setiap orang yang mempunyai hak pilih dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus mencalonkan diri dalam pemilihan Geuchik.

Bagian.....

Bagian Kedua

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 15

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman secara tertulis dan diumumkan secara luas.
- (2) Jumlah minimal calon Geuchik yang berhak dipilih yaitu minimal 2 (dua) orang.

Pasal 16

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain memuat :

- a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon.
- b. Persyaratan administrasi bakal calon, rencana waktu tahapan pemungutan suara.

Pasal 17

Penyaringan bakal calon Geuchik dilakukan oleh panitia pemilihan antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi.

Pasal 18

- (1) Hasil penyaringan bakal calon Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan.
- (2) Bakal calon Geuchik yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai calon Geuchik oleh Tuha Peuet Gampong.
- (3) Apabila bakal calon Geuchik yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang atau tidak ada, maka dibuka kembali penjaringan atau penyaringan bakal calon Geuchik tahap II untuk menambah calon Geuchik yang sudah ada.
- (4) Apabila penjaringan dan penyaringan bakal calon Geuchik sudah dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dan tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon yang memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Tuha Peuet.
- (5) Apabila tidak ada satu orangpun mencalonkan diri sebagai Geuchik maka Tuha Peuet mengusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk menunjuk pejabat Geuchik dalam masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 19. ~~7~~...

Pasal 19

- (1) Calon Geuchik melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam ;
- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur oleh panitia pemilihan.

BAB VI

KAMPANYE

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM KAMPANYE

Pasal 20

- (1) Setiap calon dapat melaksanakan kampanye untuk mempengaruhi pemilihan agar memberikan suaranya kepada calon;
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh calon dan atau juru kampanye yang diorganisasikan oleh tim kampanye calon;
- (3) Organisasi dan personalia tim kampanye calon harus disampaikan kepada panitia pemilihan.

Pasal 21

- (1) Setiap juru kampanye hanya boleh berkampanye untuk satu calon;
- (2) Yang dapat menjadi juru kampanye adalah warga Gampong yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua

WAKTU DAN TEMPAT KAMPANYE

Pasal 22

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan sejak selesainya penetapan calon oleh panitia pemilihan Geuchik sampai dengan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari, sejak pukul 09.00 s/d pukul 18.00 wib, khusus hari jum'at dilaksanakan sejak pukul 14.30 s/d pukul 18.00 wib;
- (3) Kegiatan kampanye harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah selesai shalat berjamaah selesai;
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) panitia pemilihan dapat menghentikan kegiatan kampanye.

Pasal 23...*?*...

Pasal 23

- (1) Kampanye dilaksanakan ditempat-tempat yang dapat dihadiri oleh masyarakat secara bebas;
- (2) Kampanye tidak boleh diadakan ditempat-tempat ibadah, pendidikan, kantor pemerintah dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas;

Bagian Ketiga

BENTUK DAN MEDIA KAMPANYE

Pasal 24

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pidato/ceramah/diskusi;
 - b. wawancara dan temu warga;
 - c. pamflet, baliho dan selebaran.
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan umum dan rapat umum.

Bagian Keempat

LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pasal 25

- (1) Dalam Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan ideologi negara dan UUD 1945;
 - b. menyalahgunakan ketentuan agama untuk kepentingan calon;
 - c. melakukan penghinaan terhadap calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba;
 - e. mengganggu ketertiban dan ketentraman umum serta kelancaran lalu lintas;
 - f. menggunakan sarana pemerintah atau Gampong;
 - g. melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1) berakibat :
 - a. kampanye dihentikan oleh Panitia Pengawas ;
 - b. aparat kepolisian dan penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum.

BAB VII
PEMUNGUTAN , PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Bagian Pertama
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 26

- (1) Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadapan para saksi;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dan ditentukan sendiri oleh para calon untuk diajukan kepada panitia pemilihan ;
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

Pasal 27

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih salah satu calon yang ditetapkan;
- (2) Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 28

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi dan masyarakat;
- (2) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.

Bagian Kedua

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 29

Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama ;

(3) Mekanisme...?.....

- (3) Mekanisme dan tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetaskan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemilihan pertama.
- (4) Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Ulang mengikuti ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Qanun ini.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan Geuchik dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Tuha Peuet Gampong.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 32

- (1) Calon Geuchik terpilih ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong;
- (2) Keputusan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemilihan .

Pasal 33

- (1) Keputusan Tuha Peuet Gampong tentang penetapan Geuchik dilaporkan kepada Walikota melalui camat.
- (2) Keputusan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Calon Geuchik terpilih disahkan oleh Walikota dengan menerbitkan Keputusan Walikota Tentang Pengesahan Geuchik Terpilih ;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 35

Pelantikan Geuchik dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 36

- (1) Sebelum memangku jabatan Geuchik mengucapkan sumpah ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah Geuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Geuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Masa jabatan Geuchik

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Geuchik 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Geuchik yang berprestasi dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau paling lama 10 (sepuluh) tahun (dua kali masa jabatan).
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir , yang bersangkutan tidak dapat di calonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya.

Pasal 38

- (1) Tuha Peut Gampong memberitahukan Geuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Geuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pertanggung jawaban akhir masa jabatan Geuchik disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir kepada Tuha Peuet dengan tembusan Camat, Walikota dan DPRD.

(3) Selambat...?.....

- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Geuchik, Tuha Peuet Gampong segera memproses Pemilihan Geuchik yang baru.

BAB IX


TUGAS DAN KEWAJIBAN GEUCHIK

Pasal 39

- (1) Tugas dan kewajiban Geuchik:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong
 - b. membina Kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat;
 - c. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - d. membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
 - e. memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
 - f. menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong;
 - g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong;
 - h. Mengajukan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong ;
 - i. Geuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
- (2) Geuchik sebagai Hakim Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskan kepada Imeum Mukim dan Keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Geuchik wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

(2) Geuchik...

- (2) Geuchik yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan teguran dan atau peringatan tertulis oleh Tuha Peuet Gampong.

Pasal 41

- (1) Geuchik memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Geuchik:
- a. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui Tuha Peuet Gampong, dan
 - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Geuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB X

LARANGAN BAGI GEUCHIK

Pasal 42

Geuchik Dilarang :

- a. Membuat Keputusan secara Khusus yang memberikan kewenangan bagi dirinya, anggota keluarganya, golongan tertentu, kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan Warga Negara dan golongan masyarakat lainnya ;
- b. Menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ;
- c. Menjadi advokat atau kuasa hukum dengan suatu perkara dipengadilan selain mewakili gampongnya.

BAB XI


PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK

Bagian Pertama

Pemberhentian sementara

Pasal 43

- (1) Geuchik dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat dalam hal yang bersangkutan dituduh

atau ter.....

atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan.

- (2) Selama Geuchik diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong yang ditetapkan oleh Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat;
- (3) Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam hal Geuchik yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan Geuchik yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengendalian dimaksud, Tuha Peuet Gampong melalui Camat mengusulkan kepada Walikota untuk memberhentikan sementara Geuchik yang bersangkutan tanpa selesainya upaya banding atau kasasi tersebut.
- (5) Setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Geuchik yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian Geuchik

Pasal 44

Geuchik berhenti atau diberhentikan oleh Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah;
- d. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Geuchik yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 45

Geuchik yang meninggalkan tugas tanpa keterangan selam 6 (enam) bulan berturut-turut dapat diberhentikan oleh Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat.

Pasal 46. ~~7~~.....

Pasal 46

- (1) Geuchik yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, Walikota menunjuk Sekretaris Gampong untuk menjalankan tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagai Geuchik.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan dokter atau tim kesehatan yang dibentuk oleh Walikota bahwa Geuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban maka atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, Walikota dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan penjabat Geuchik

Pasal 47

Geuchik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun.

Pasal 48

Geuchik yang berasal dari Pegawai Negeri sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Walikota, dikembalikan keinstansi Induknya tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai Negeri Sipil.

BAB XII

PENGANGKATAN PENJABAT GEUCHIK

Pasal 49

Penjabat Geuchik diangkat dengan Keputusan Walikota dari perangkat gampong atau pejabat lain atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat.

Pasal 50

- (1) Penjabat Geuchik dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa jabatan Penjabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan .

BAB XIII. ~~2~~....

BAB XIII
BIAYA PEMILIHAN GEUCHIK

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan geuchik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat ;
- (2) Biaya pemilihan Geuchik tidak dibenarkan dibebankan kepada calon Geuchik.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Tuha Peuet Gampong dapat membatalkan hasil pemilihan Geuchik apabila :
 - a. terdapat kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan dengan kekuatan hukum tetap;
 - b. terdapat pemalsuan Surat keterangan dan atau ijazah sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon geuchik.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan Geuchik.
- (3) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum dapat dibuktikan, pelantikan Geuchik tetap dilaksanakan .
- (4) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat pejabat Geuchik.
- (5) Masa Jabatan Pejabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun kemudian dilaksanakan pemilihan Geuchik.

Pasal 53

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Geuchik tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat Geuchik, Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui camat memperpanjang masa jabatan Geuchik untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XV...